



PUTUSAN

Nomor 1434/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rahmadsyah Putra Bin Muhamad Ramli Alias Putra;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun /23 September 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Amaliun Nomor 7 C Kel. Kota Matsum IV Kec.
Medan Area Kota Medan Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Rahmadsyah Putra Bin Muhamad Ramli Alias Putra ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Ravi Ramadan Hasibuan, S.H. dan Panda Cahaya, S.Sy, Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen (LBH-PK) Persada, beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 58 Lubuk Pakam, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1418/Pid.Sus /2019/PN Lbp tanggal 23 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1434/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 21 Nopember 2019, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 28 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Rahmadsyah Putra Bin Muhamad Ramli Alias Putra pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di lapangan sepak bola Kec. Medan Maimun Kel. Sei Mati Gang Sederhana Prov. Sumatera Utara namun berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHAP wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan Saksi Surya darma alias Darma (berkas terpisah), Saksi Adi Suprianto alias Adi (berkas terpisah), Saksi Ibnu Hajar alias Benu (berkas terpisah), Saksi Dedi Iskandar alias Dedi (berkas terpisah), Sdr. Mirzal (belum tertangkap) untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu:

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2019 hari Senin Terdakwa ditelepon oleh Mirzal (DPO) untuk menawarkan pekerjaan yaitu mengambil narkotika jenis sabu dan Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah), karena Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya persalinan istri Terdakwa maka Terdakwa menyetujui pekerjaan yang ditawarkan oleh Mirzal dan Terdakwa mengatakan kepada Mirzal bahwa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengajak Saksi Dedi Iskandar alias Dedi (berkas terpisah) lalu Mirzal (DPO) setuju dan akan memberikan upah yang sama dengan Terdakwa yaitu Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa akan dihubungi lagi oleh Mirzal untuk diberitahu waktu dan tempat mengambil narkotika jenis sabu;

- Selanjutnya sore harinya sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Dedi Iskandar alias Dedi dan menawarkan pekerjaan untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan upah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setelah Saksi Dedi Iskandar alias Dedi setuju dengan pekerjaan yang Terdakwa tawarkan, Terdakwa bersama dengan Saksi Dedi Iskandar alias Dedi mencari mobil sewaan untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Kemudian Terdakwa pergi ke Raka Rental yang beralamat di Jalan Palem VII LK X No. 73 Rt 010 Rw 009 Helvetia Kec. Medan Helvetia Kota Medan Sumatera Utara, Terdakwa menyewa 1 unit mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 1995 RX dengan system lepas kunci selama 7 hari kedepan terhitung mulai tanggal 25 Februari 2019 sampai tanggal 03 April 2019 dengan uang sewa mobil sebesar Rp. 1.925.000,- (satu juta Sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
- Selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa mobil Toyota avanza menuju ke rumah Saksi Dedi Iskandar sesampainya di rumah Saksi Dedi Iskandar alias dedi Terdakwa menyerahkan kunci mobil Toyota avanza tersebut kepada Saksi Dedi Iskandar alias Dedi lalu Saksi Dedi Iskandar alias Dedi mengajak Saksi Surya Darma (berkas terpisah) untuk mengambil narkotika jenis sabu karena yang akan membawa atau menyupir mobil Toyota avanza tersebut adalah Saksi Surya Darma;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2019 hari Rabu Mirzal menghubungi Terdakwa untuk memberitahu Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu sudah sampai dan Terdakwa diperintahkan untuk segera menghubungi kurir Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dan kode yang akan digunakan adalah "000" lalu Terdakwa menyerahkan nomor telepon Saksi Dedi Iskandar alias dedi kepada Mirzal (DPO). Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Saksi Dedi Iskandar alias dedi dan menyuruhnya untuk siap berangkat dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dedi Iskandar alias dedi "Nanti kodenya 000, kau ikuti saja perintah orang yang menelpon";
- Bahwa sore nya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Dedi Iskandar alias Dedi untuk memberitahu Terdakwa bahwa Saksi Dedi Iskandar alias Dedi bersama dengan Saksi Surya Darma sudah berangkat dengan menggunakan mobil Toyota avanza nomor polisi BK 1995 RX setelah Saksi Dedi Iskandar alias

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dedi mendapat telepon dari Mirzal untuk segera berangkat mengambil narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2019 hari Rabu sekitar pukul 00.00 Wib Saksi Dedi Iskandar alias dedi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Dedi Iskandar alias Dedi sudah berada di Pantai Labu Kab. Deli Serdang Sumatera Utara, namun narkotika jenis sabu belum bisa dibawa karena uang sewa kapal pembawa sabu dari Malaysia belum dibayar, selanjutnya Terdakwa menghubungi Mirzal (DPO) dan Mirzal memerintahkan Terdakwa agar Saksi Dedi Iskandar alias Dedi untuk segera kembali ke Medan;
- Pada tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi Dedi Iskandar alias Dedi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Mirzal (DPO) sudah menghubungi Saksi Dedi Iskandar alias Dedi dan menyuruh Saksi Dedi Iskandar alias Dedi untuk mengambil narkotika jenis sabu di Pantai Labu Kab. Deli Serdang karena upah uang sewa kapal sudah dibayar. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib Saksi Dedi Iskandar alias dedi menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan "*Barang sudah diambil di Pantai Labu*" dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dedi Iskandar alias Dedi agar mengantarkan barang berupa narkotika jenis sabu tersebut ke pada Terdakwa, namun sampai sore Terdakwa menunggu di rumah kontrakan Terdakwa Saksi Dedi Iskandar alias Dedi belum datang juga, selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Medan Marelan Raya Pasar I Tanah 600 Gang Keluarga IV Kec. Medan Marelan Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh beberapa orang dari BNN;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;
- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris, No.102BC/III/2019/ Balai Lab Narkoba tanggal 08 Maret 2019, Bahwa barang bukti yang disita dari Dedi Iskandar alias Dedi, Surya Darma alias Darma, Ibnu Hajar alias Benu, Rahmadsyah Putra alias Rambo dan Adi Suprianto alias Adi, berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,9395 gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A2 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 8,9341 gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A3 berisikan Kristal warna putih dengan berat 8,7518 gram;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode A1, kode A2, dan kode A3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan sisa barang bukti:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,4217 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,3153 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A3 berisikan kristal warna putih dengan berat 8,4143 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Rahmadsyah Putra Bin Muhamad Ramli Alias Putra pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di lapangan sepak bola Kec. Medan Maimun Kel. Sei Mati Gang Sederhana Prov. Sumatera Utara namun berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHAP wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan Saksi Surya darma alias Darma (berkas terpisah), Saksi Adi Suprianto alias Adi (berkas terpisah), Saksi Ibnu Hajar (berkas terpisah), Saksi Dedi Iskandar alias Dedi (berkas terpisah), Sdr. Mirzal (belum tertangkap) untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu:

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2019 hari Senin Terdakwa di telepon oleh Mirzal (DPO) untuk menawarkan pekerjaan yaitu mengambil narkotika jenis sabu dan Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah), karena Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya persalinan istri Terdakwa maka Terdakwa menyetujui pekerjaan yang ditawarkan oleh Mirzal dan Terdakwa mengatakan kepada Mirzal bahwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mengajak Saksi Dedi Iskandar alias Dedi (berkas terpisah) lalu Mirzal (DPO) setuju dan akan memberikan upah yang sama dengan Terdakwa yaitu Rp30.000.000,00(tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa akan dihubungi lagi oleh Mirzal untuk diberitahu waktu dan tempat mengambil narkoba jenis sabu;

- Selanjutnya sore harinya sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Dedi Iskandar alias Dedi dan menawarkan pekerjaan untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan upah Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah), setelah Saksi Dedi Iskandar alias dedi setuju dengan pekerjaan yang Terdakwa tawarkan, Terdakwa bersama dengan Saksi Dedi Iskandar alias dedi mencari mobil sewaan untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Kemudian Terdakwa pergi ke Raka Rental yang beralamat di Jalan Palem VII LK X No. 73 Rt 010 Rw 009 Helvetia Kec. Medan Helvetia Kota Medan Sumatera Utara, Terdakwa menyewa 1 unit mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 1995 RX dengan sistem lepas kunci selama 7 hari kedepan terhitung mulai tanggal 25 Februari 2019 sampai tanggal 03 April 2019 dengan uang sewa mobil sebesar Rp. 1.925.000,- (satu juta Sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
- Selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa mobil Toyota avanza menuju ke rumah SaksiDedi Iskandar sesampainya di rumah Saksi Dedi Iskandar alias dedi Terdakwa menyerahkan kunci mobil Toyota avanza tersebut kepada SaksiDedi Iskandar alias dedi lalu Saksi Dedi Iskandar alias Dedi mengajak Saksi Surya Darma (berkas terpisah) untuk mengambil narkoba jenis sabu karena yang akan membawa atau menyupir mobil Toyota avanza tersebut adalah Saksi Surya Darma;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2019 hari Rabu Mirzal menghubungi Terdakwa untuk memberitahu Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu sudah sampai dan Terdakwa diperintahkan untuk segera menghubungi kurir Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu dan kode yang akan digunakan adalah "000" lalu Terdakwa menyerahkan nomor telepon SaksiDedi Iskandar alias dedi kepada Mirzal (DPO). Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi SaksiDedi Iskandar alias Dedi dan menyuruhnya untuk siap berangkat dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dedi Iskandar alias Dedi "Nanti kodenya 000, kau ikuti saja perintah orang yang menelpon";
- Bahwa sore nya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Dedi Iskandar alias Dedi untuk memberitahu Terdakwa bahwa Saksi Dedi Iskandar alias Dedi bersama dengan Saksi Surya Darma sudah berangkat dengan menggunakan mobil Toyota avanza nomor polisi BK 1995 RX setelah SaksiDedi Iskandar alias dedi mendapat telepon dari Mirzal untuk segera berangkat mengambil narkoba jenis sabu;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2019 hari Rabu sekitar pukul 00.00 Wib Saksi Dedi Iskandar alias dedi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Dedi Iskandar alias Dedi sudah berada di Pantai Labu Kab. Deli Serdang Sumatera Utara, namun narkoba jenis sabu belum bisa dibawa karena uang sewa kapal pembawa sabu dari Malaysia belum dibayar, selanjutnya Terdakwa menghubungi Mirzal (DPO) dan Mirzal memerintahkan Terdakwa agar Saksi Dedi Iskandar alias Dedi untuk segera kembali ke Medan;
- Pada tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi Dedi Iskandar alias Dedi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Mirzal (DPO) sudah menghubungi Saksi Dedi Iskandar alias Dedi dan menyuruh Saksi Dedi Iskandar alias Dedi untuk mengambil narkoba jenis sabu di Pantai Labu Kab. Deli Serdang karena upah uang sewa kapal sudah dibayar. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib Saksi Dedi Iskandar alias Dedi menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan "*Barang sudah diambil di Pantai Labu*" dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dedi Iskandar alias Dedi agar mengantarkan barang berupa narkoba jenis sabu tersebut ke pada Terdakwa, namun sampai sore Terdakwa menunggu di rumah kontrakan Terdakwa Saksi Dedi Iskandar alias Dedi belum datang juga, selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa di jalan Medan Marelان Raya Pasar I tanah 600 Gang Keluarga IV Kec. Medan Marelان Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh beberapa orang dari BNN;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;
- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris, No.102BZ/III/2019/ Balai Lab Narkoba tanggal 8 Maret 2019, Bahwa barang bukti yang disita dari Dedi Iskandar alias Dedi, Surya Darma alias Darma, Ibnu Hajar alias Benu, Rahmadsyah Putra alias Rambo dan Adi Suprianto alias Adi, berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,9395 gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A2 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 8,9341 gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A3 berisikan Kristal warna putih dengan berat 8,7518 gram;dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode A1, kode A2, dan kode A3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba. Dengan sisa barang bukti:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8,4217 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,3153 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A3 berisikan kristal warna putih dengan berat 8,4143 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rahmadsyah Putra Alias Putra Alias Rambo, bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmadsyah Putra Alias Putra Alias Rambo dengan pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus narkoba golongan I jenis methamfetamina (sabu) seberat $\pm 10.345,1$ (sepuluh ribu tiga ratus empat puluh lima koma satu) gram dengan kode A1;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus narkoba golongan I jenis methamfetamina (sabu) seberat $\pm 10.389,6$ (sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma enam) gram dengan kode A2;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus narkoba golongan I jenis methamfetamina (sabu) seberat $\pm 10.392,2$ (sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh dua koma dua) gram dengan kode A3Keseluruhannya dipergunakan dalam perkara an. Dedi Iskandar Bin Yusrizal Alias Dedi;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Rahmadsyah Putra dengan Nomor NIK: 1271102309820007 yang dikeluarkan Pemerintah Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dikembalikan kepada Rahmadsyah Putra;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Warna Putih dengan Nomor Sim Card 081262193165 dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 28 Oktober 2019 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rahmadsyah Putra Bin Muhamad Ramli Alias Putra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rahmadsyah Putra Bin Muhamad Ramli Alias Putra tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : Seumur Hidup;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus narkotika golongan I jenis methampetamina (sabu) seberat \pm 10.345,1 (sepuluh ribu tiga ratus empat puluh lima koma satu) gram dengan kode A1;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus narkotika golongan I jenis methampetamina (sabu) seberat \pm 10.389,6 (sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma enam) gram dengan kode A2;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus narkotika golongan I jenis methampetamina (sabu) seberat \pm 10.392,2 (sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh dua koma dua) gram dengan kode A3;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Rahmadsyah Putra dengan Nomor NIK: 1271102309820007 yang dikeluarkan Pemerintah Kelurahan Kota Matsum IV, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- Dikembalikan kepada Rahmadsyah Putra Bin Muhamad Ramli Alias Putra;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih dengan nomor sim card 081262193165;
 - 1 (satu) buah handphone merek Hammer warna putih dengan nomor sim card 082167686751;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold strip hitam dengan nomor sim card 081361198590;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam nomor sim card 085207851969;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam nomor sim card 081376707563;
- 1 (satu) buah *boarding pass* Air Asia An. Ibnu Hajar Tujuan Kuala Lumpur -Medan tanggal 17 Februari 2019;
- 1 (satu) buah handphone merek Mito warna hitam lis merah berikut sim card;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Surat Keterangan Kendaraan Toyota Avanza No: SK/R4-02/909/XI/2018/STNK dari Ditlantas Polda Sumut;
- 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam No. Pol. BK 1995 RX dengan No. Rangka: MHKM5EA4JJK028750, No. Mesin: 1NRF463754

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Robert Rahmad Lumban Tobing;

- 1 (satu) buah KTP atas nama Dedi Iskandar dengan nomor NIK: 1305082007830001 dikeluarkan Pemerintah Kelurahan/Desa Sukaraja Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

Dikembalikan kepada Dedi Iskandar Bin Yusrizal Alias Dedi;

- 1 (satu) buah KTP atas nama Surya Darma dengan nomor NIK: 0250100711800003 yang dikeluarkan Pemerintah Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Dikembalikan kepada Surya Darma Bin Yusrizal alias Darma ;

- 1 (satu) buah KTP atas nama Ibnu Hajar dengan nomor NIK: 1108052404730001 yang dikeluarkan Pemerintah Kelurahan Rayeuk Glang-Glong, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;

- 1 (satu) buah paspor atas nama Ibnu Hajar dengan nomor paspor: B 1932366;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Ibnu Hajar dengan nomor Rekening: 0690-01-000144-56-2;

- 1 (satu) buah kartu debit Bank BRI nomor kartu: 5326 5950 0294 7393;

- 1 (Satu) buah Kartu Debet Bank BNI No. Kartu 5264220062388321;

Dikembalikan kepada Ibnu Hajar Bin Muhamad Ali Alias Benu;

- Pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP atas nama Adi Suprianto dengan nomor NIK: 12 19011008730002 dikeluarkan Pemerintah Kelurahan Medang, Kecamatan Medan Deras, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara;
Dikembalikan kepada Adi Suprianto Bin Basri Alias Adi;
- 5. Membebaskan kepada Negara biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 28 Oktober 2019 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 409/Akta.Pid/2019/PN Lbp tanggal 30 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 5 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 28 Oktober 2019 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 418/Akta.Pid/2019/PN Lbp tanggal 4 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penuntut Umum berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 11 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal Nopember 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 27 Nopember 2019

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan banding tersebut, Penaishat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Nopember 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 22 Nopember 2019 serta diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Nopember 2019 dan Terdakwa pada tanggal 5 Nopember 2019, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2019 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal Nopember 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menjatuhkan pidana penjara selama seumur hidup terhadap terdakwa menurut kami mringan sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim atas diri Terdakwa jauh dari rasa keadilan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas narkoba di wilayah Republik Indonesia dan Putusan Majelis Hakim tersebut dapat menjadikan seseorang untuk melakukan tindak pidana yang sama dikemudian hari;
2. Bahwa perbuatan terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba seberat \pm 30 (tiga puluh) kilogram dapat mengancam kehidupan dan merusak masa depan dari berjuta-juta jiwa generasi muda di Negara Republik Indonesia;
3. Bahwa dalam putusab Majelis Hakim, Majelis Hakim telah mengembalikan 1 (Satu) unit mobil toyota avanza warna hitam No. Pol. BK 1995 RX dengan No. Rangka: MHKM5EA4JJK028750, No. Mesin: 1NRF463754 menurut kami tidak tepat, berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatakan bahwa “ Narkoba, prkursor narkoba dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba atau yang menyangkut narkoba dan prekursor narkoba serta hasilnya dinyatakan untuk negara”, karena dalam fakta persiangan terbukti bahwa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam NO. POL. BK. 1995 RX dengan No. Rangka: MHKM5EA4JJK028750, No. Mesin: 1NRF463754 telah digunakan untuk mengangkut barang bukti narkoba tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Nopember 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami Penasehat Hukum Pemohon Banding RAHMADSYAH PUTRA BIN MUHAMMAD RAMLI Alias PUTERA membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasehat Hukum Pemohon Banding berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa/ Pemohon Banding RAHMADSYAH PUTRA BIN MUHAMMAD RAMLI Alias PUTERA tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon Banding, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam merumuskan hal **deelneming**. Dimana tidak tegas ditentukan posisi pemohon banding dalam hal bersama-sama melakukan pemufakatan jahat. Apakah posisi pelaku sebagai Pembantu (medeplichtige). Dari rumusan Surat dakwaan dan Surat Tuntutan sangat nyata bahwa Pemohon Banding diposisikan sebagai Dader (pelaku). Dan Majelis Judex factie menggunakan rumusan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan tersebut sebagai dasar memeriksa dan dan dasar putusan yang menurut pertimbangan Penasehat Hukum sangatlah merugikan hak keadilan bagi Pemohon Banding;
2. Bahwa Surat Tuntutan Jaksa penuntut Umum yang menuntut Pemohon Banding dengan Tuntutan Pidana Mati sangat tidak berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti dipersidangan dimana Pemohon Banding adalah sebagai Perantara yang fasif dalam hal bersama-sama dalam pemukatan jahat dengan terdakwa lainnya. Kiranya Jaksa Penuntut Umum tidak memahami makna autentik dari Pemufakatan Jahat sehingga sangat jelas berakibat pada putusan majelis Judex Factie yang tak mampu memberikan kepastian hukum pada putusan;
3. Bahwa adapun perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Banding karena di dasarkan dan disandarkan karena kebutuhan ataupun faktor ekonomi dan kebutuhan keluarga yang menghimpit terdakwa, dikarenakan Terdakawa tidak memiliki pekerjaan yang menetap;
4. Bahwa berdasarkan keterangan BNN di dalam persidangan Pemohon Banding merupakan bukan target operasi melainkan wajah baru dalam peredaran Narkotika, sementara bandar narkotika masi berstatus DPO;
5. Bahwa Pemohon Banding hanya sebagai kurir Narkotika bukan merupakan pemilik ataupun pecandu narkotika;
6. Bahwa kami sangat mendukung program pemerintah dalam rangka penumpasan narkotika tetapi pada fakta dilapangan kurir yang selalu jadi korban pertama sedangkan bandar narkoba bebas berkeliaran;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berdasarkan putusan pengadilan tersebut, secara langsung telah merampas hak-hak dari Pemohon Banding sebagai Warga Negara Indonesia;
8. Berdasarkan putusan pengadilan tersebut, kami selaku penasihat hukum Terdakwa/ Pemohon Banding tidak setuju dengan apa yang dijatuhkan kepada Pemohon Banding karena Kami merasa terlalu berat dan tidak mencerminkan keadilan dikarenakan terdakwa bukan seorang kurir jaringan internasional;
9. Bahwa berdasarkan tuntutan jaksa yang menuntut hukuman mati terhadap Pemohon Banding dan juga putusan hakim yang telah menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap terdakwa kami menilai hal tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pemohon Banding dikarenakan terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut;
10. Bahwa jika bertitik tolak dari aspek berat ringannya suatu kejahatan ataupun sifat kejahatan yang dilakukan oleh Pemohon Banding maka kami terdakwa tidak setuju dengan tuntutan jaksa Penuntut Umum yang menuntut dengan hukuman Mati dan Juga putusan Pengadilan negeri No. 1418/ Pid. Sus/ 2019/ PN Lbp dengan hukuman seumur hidup, maka kami berpendapat bahwa hukuman tersebut kami nilai terlalu berat juga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pemohon Banding;
11. Bahwa kami menilai hukuman seumur hidup yang diputuskan oleh Majelis Hakim pada Proses persidangan tanggal 28 oktober 2019 sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pemohon Banding, karena terdakwa juga seorang kepala keluarga dan masih mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap keberlangsungan hidup dan pendidikan untuk anak dan istrinya;
12. Bahwa Putusan Majelis Judex Factie tidak memenuhi rasa keadilan dengan menghukum Pemohon Banding dalam hukuman pidana seumur hidup. Pemohon Banding bukan bagian dari Jaringan narkoba Internasional, Bukan Resedevs yang terjatuh dalam kasus yang sama secara berulang, bukan target operasi dari penyidik, belum pernah melakukan perbuatan pemufakatan jahat dalam transaksi Narkoba, yang mana semata-mata Pemohon Banding yang terdesak oleh biaya persalinan isteri sehingga masuk kedalam jaringan tersebut. Putusan Majelis Judex Factie sangat tidak memberikan kepastian hukum bagi Pemohon Banding;
13. Bahwa Putusan Majelis Hakim Judex Factie yang menghukum Pemohon Banding dengan Pidana Seumur Hidup sangat bertolak belakang dengan pertimbangannya yang berpendapat bahwa *sekali pun Pemohon Banding memang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba, namun kesalahan Pemohon Banding hanya pada peran yang tidak bersifat utama*

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mendominasi terjadinya rangkaian peristiwa Tindak Pidana Narkotika ini.....(halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN Lbp). Jika melihat pertimbangannya tersebut, seharusnya demi kepastian hukum yang berkeadilan tentunya Majelis Judex Factie menghukum Pemohon Banding dengan vonis yang sesuai dengan perbuatannya dan kesalahannya yang terbukti dari fakta-fakta persidangan. Bukan mengikuti Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sejak awal sudah terkesan emosional. Majelis Hakim Judex Factie seakan hanya bertumpu pada Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sebab menurut Penasehat Hukum bahwa Pengadilan adalah lembaga yang bebas tanpa harus didikte oleh Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sebab Tidak ada aturan yang tertulis manapun bahwa Hakim harus memvonis berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hakim memutuskan berdasarkan surat dakwaan untuk menemukan kebenaran materil di persidangan. Dan itu dijelaskan oleh Dr Leden Marpaung, S.H dalam bukunya Proses Penanganan Perkara Pidana (di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi) Sinar Grafika 2010.

Demikianlah alasan-alasan dari keberatan Pemohon Banding Tidak ada terbersit maksud Pemohon Banding dan Penasehat Hukumnya untuk melawan hukum dengan mengajukan Memori Banding ini. Hukum tidak akan pernah kalah jika tetap ditegakkan dalam keadilan.

Pemohonan Banding ini hanya untuk tempat mencari keadilan bagi pemohon Banding yang meminta sedikit keadilan sebagai warga negara. Adakah keadilan bagi terdakwa dalam keseimbangan proses penegakan hukum? Yaitu hukum yang ditegakkan secara adil bagi semua pihak dalam kepenegakan hukum yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan menjaga arah Standar Prinsip Keadilan Umum (**General Justice Principle**) yang objektif dan Uniformitas.

Demikianlah, Kami Penasehat Hukum Pemohon Banding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Majelis Hakim Tinggi Medan Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas yang terhormat untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima Banding yang diajukan Pemohon Banding;
2. **Membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 1414/Pid.Sus/2019/PN Lbp;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Pemohon Banding RAHMADSYAH PUTRA BIN MUHAMMAD RAMLI Alias PUTERA tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah,” Melakukan tindak pidana “Tanpa hak melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara jual beli narkoba golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima gram);

2. Membebaskan biaya perkara kepada negara:

Atau;

3. Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon diberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 28 Oktober 2019, serta memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak perlu diertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka cukup alasan hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 28 Oktober 2019 sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1418/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 28 Oktober 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 oleh kami RONIUS, S.H. sebagai Hakim Ketua, KARTO SIRAIT, S.H., M.H. dan OSMAR SIMANJUNTAK, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh BALLAMAN SIREGAR, S.H. Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

KARTO SIRAIT, S.H., M.H.

RONIUS, S.H.

OSMAR SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

BALLAMAN SIREGAR, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)